



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 1843/UN14/HK/2023

TENTANG

FAKULTAS DAN PASCASARJANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membangun zona integritas untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan zona integritas, perlu menetapkan unit kerja di Universitas Udayana untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 228/O/2023 tentang Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Fakultas dan Pascasarjana Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Universitas Udayana Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG FAKULTAS DAN PASCASARJANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Fakultas dan Pascasarjana di Universitas Udayana dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 .

KEDUA : Fakultas dan Pascasarjana di Universitas Udayana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:

1. Fakultas Ilmu Budaya;
2. Fakultas Kedokteran;
3. Fakultas Peternakan;
4. Fakultas Hukum;
5. Fakultas Teknik;
6. Fakultas Pertanian;
7. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam;
8. Fakultas Kedokteran Hewan;
9. Fakultas Teknologi Pertanian;
10. Fakultas Pariwisata;
11. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
12. Fakultas Kelautan dan Perikanan; dan
13. Pascasarjana.

- KETIGA : Fakultas dan Pascasarjana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA wajib melaksanakan program pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi mulai Tahun 2023.
- KEEMPAT : Fakultas dan Pascasarjana yang ditugaskan untuk melakukan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas:
1. melaksanakan penancangan menuju wilayah bebas dari korupsi;
  2. membentuk tim kerja dan menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi ;
  3. melaksanakan penandatanganan dokumen Pakta Integritas oleh seluruh Aparatur Sipil Negara sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara 100% (seratus persen);
  5. menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pengawasan dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah maupun Badan Pemeriksa Keuangan atau 100% (seratus persen) Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan);
  6. membangun akuntabilitas kinerja untuk meraih predikat minimal "B";
  7. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas;
  8. melaksanakan Survei Persepsi Antikorupsi dan Survei Persepsi Kualitas pelayanan secara berkala tiap bulan; dan
  9. melaksanakan manajemen risiko Fakultas dan Pascasarjana.
- KELIMA : Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unud melakukan pendampingan pada setiap tahapan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.

KETUJUHAN : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran  
pada tanggal 11 Desember 2023  
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA  
NIP 196409171989031002